

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* pada Produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) di KSP Giri Muria Grup Pusat.

1. Penerapan *Mudharabah* pada Produk Si Jempol

Mudharabah/penanaman modal merupakan kerjasama antara anggota sebagai pemilik dana atau disebut *shahibul maal* dengan KSP Giri Muria Grup sebagai pengelola atau disebut *mudharib*. Hal itu terjadi ketika anggota menanamkan modal/menyimpan dana untuk dikelola di KSP Giri Muria Grup menggunakan Produk Simpanan Berjangka (SI Jempol). Pada dasarnya produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) di KSP Giri Muria Grup menggunakan akad *mudharabah mutlaqoh*. *Mudharabah mutlaqoh* merupakan akad kerjasama yang memberi kebebasan seluas-luasnya kepada KSP dalam hal pengalokasian dana Simpanan Berjangka, dana yang dihimpun dari anggota dapat di disalurkan kembali melalui berbagai produk pembiayaan dengan berbagai macam jenis modal usaha. Jadi penyaluran dana tersebut akan lebih menghasilkan keuntungan secara maksimal dan resiko kerugian akan lebih sempit karena dana tidak terfokus pada satu modal usaha.

Fakta dilapangan tidak hanya *mudharabah mutlaqoh* yang digunakan. Ada beberapa anggota yang menginginkan dananya untuk di tempatkan pada perusahaan yang telah ditentukan sebelumnya,¹ maka dalam hal ini akad yang digunakan jenis *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerjasama tetapi pihak anggota/pemilik dana dapat memberi batasan kepada pengelola/KSP terhadap pengelolaan dananya. Dalam hal ini anggota hanya memperbolehkan dananya untuk dialokasikan kepada sebuah perusahaan yang ditentukannya. Sehingga KSP tidak diperbolehkan mengalokasikan/menyalurkan dana tersebut kepada pihak selain yang telah ditentukan anggota. Jika KSP melanggarnya maka akad yang telah dibangun akan gugur karena salah satu pihak tidak amanah dan KSP harus mengembalikan dana anggota secara utuh. Dari sini dapat disimpulkan bahwa akad *mudharabah* yang digunakan dalam produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) menggunakan jenis akad *mudharabah mutlaqah* tetapi tidak menutup kemungkinan akad *mudharabah muqayyadah* juga dipergunakan.

Adapun beberapa pihak yang ada dalam mekanisme *mudharabah* di KSP Giri Muria Grup sebagai berikut:

1. Anggota/ pemilik modal sebagai *shahibul maal*.
2. KSP Giri Muria Grup sebagai *mudharib*.
3. KSP Giri Muria Grup sebagai pihak *Intermediary*.

¹Hasil wawancara dengan Bpk. Ritauddin Haris, SE. Manajer Funding.

4. Anggota/pengusaha yang membutuhkan modal sebagai *mudharib*.

Sedangkan dalam hal penghimpunan dana pada produk Simpanan Berjangka *mudharabah* diatur dalam fatwa DSN No:03/DSN-MUI/IV/2000, terdapat beberapa macam ketentuan umum penghimpunan dana simpanan berjangka berdasarkan *mudharabah* sebagai berikut :

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudhari* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan didalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Dari beberapa ketentuan tersebut penulis menggunakannya sebagai acuan analisis penerapan *mudharabah* pada produk Simpanan Berjangka (Si jempol) di KSP Giri Muria Grup. Dalam operasional SI Jempol salah satu hal yang menjadi perhatian peneliti adalah ketika KSP GMG menentukan bagi hasil terhadap simpanan para anggota. Ketika penulis melakukan penelitian dan menanyakan perihal nisbah, pihak KSP cenderung bingung tentang kepastian adanya nisbah, fakta dilapangan KSP lebih mengutamakan menggunakan perhitungan presentase dalam menentukan bagi hasil, bahkan penetapan bagi hasil dari bulan kebulan berikutnya cenderung tetap karena menggunakan presentase yang telah ditetapkan , menurut penulis hal tersebut kurang sesuai dengan ketentuan *mudharabah* itu sendiri yang lebih mengutamakan menggunakan nisbah dalam perhitungan bagi hasil, jadi jika menggunakan nisbah kemungkinan jumlah bagi hasil yang didapatkan anggota dari bulan-kebulan berikutnya cenderung fluktuatif sesuai dengan pendapatan atas pengalokasian dana. Sikap rela sama rela juga akan terbangun antara pihak anggota dan KSP serta transaksi yang telah dibangun menjadi berkah.

Untuk pengelolaan dana Simpanan Berjangka KSP Giri Muria Grup menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dalam ketentuan *mudharabah/ murabahah*, bahwa pengalokasian dana harus sesuai prinsip syariah islam dengan ketentuan masing masing akad yang dipakai, penyaluran dana di KSP dalam produk pembiayaan diawasi dengan sangat ketat, KSP sangat memperhatikan kesesuaian

pemakaian dana pembiayaan. KSP akan memberikan sanksi pengembalian dana pembiayaan yang telah diberikan, jika terdapat anggota yang memanfaatkan dana tidak sesuai dengan perjanjian dan ketentuan dalam produk pembiayaan. Semua itu terlihat dalam operasional beberapa produk penyaluran dana dengan proses yang sangat ketat.

Diantara beberapa ketentuan *mudharabah* dalam penerapannya pada produk Si Jempol di KSP Giri Muria Grup, terdapat satu ketentuan yang menurut penulis KSP belum memenuhi ketentuan syariah islam dengan benar yaitu pada poin 4 yang menyebutkan bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Sedangkan fakta dilapangan operasional produk Si Jempol menggunakan sistem prosentase dalam pembagian keuntungannya serta besaran presentase ditentukan salahsatu pihak yaitu KSP.

2. Analisis Sistem Bagi Hasil *Mudharabah* Produk Simpanan Berjangka (Si Jempol)

Simpanan Berjangka (Si Jempol) merupakan produk dengan menggunakan sistem bagi hasil. Dari beberapa produk simpanan yang ada di KSP Giri Muria Grup, Simpanan Berjangka merupakan satu-satunya produk simpanan yang memberikan bagi hasil tertinggi. Pada dasarnya simpanan berjangka menggunakan sistem bagi hasil sesuai ketentuan syariah Islam. Sistem bagi hasil dinilai lebih menguntungkan serta menghindarkan dari dosa riba karena bunga, sistem bunga yang memberikan hasil keuntungan secara pasti dan sama setiap bulannya tanpa memperdulikan apakah pengelolaan dana untung atau justru rugi, maka sangat berbeda dengan prinsip syariah yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai porsi nisbah atas keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan harta, jadi salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil di KSP Giri Muria Grup sebagai berikut :

1. Jumlah atau nominal dana yang di simpan oleh anggota pada produk Simpanan Berjangka (Si Jempol).
2. Jangka waktu Simpanan Berjangka (Si Jempol), jika makin lama jangka waktu maka bagi hasil juga semakin meningkat.
3. Anggota lama, yaitu anggota telah sekian lama menyimpan dana dengan jumlah yang relatif sama dari awal bergabung hingga sekarang.
4. Anggota prioritas, yaitu anggota telah sekian lama menyimpan dana dengan jumlah yang relatif meningkat dari awal bergabung sampai sekarang.

Dalam produk Simpanan Berjangka menggunakan akad *mudharabah* , dimana pemilik dana berperan sebagai *shahibul maal* dan pengelola dana bertindak sebagai *mudharib*. *Shahibul maal* diibaratkan sebagai anggota dan *mudharib*

diibaratkan sebagai KSP, dan pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil dengan nisbah yang di sepakati. Sedangkan di KSP Giri Muria Grup Pusat bagi hasil dalam produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) menggunakan sistem prosentase. Ada beberapa pilihan jangka waktu di produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) yaitu 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan. Dengan sistem bagi hasil menggunakan presentase yaitu 3 bulan dengan bagi hasil 1% , 6 bulan dengan bagi hasil 1,2%, dan 12 bulan dengan bagi hasilnya sebesar 1,3%.

Adapun simulasi perhitungan bagi hasil dalam produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) di KSP Giri Muria Grup Pusat dapat dilihat sebagai berikut :

- Simpanan Berjangka (Si Jempol) dengan jangka waktu 3 bulan :

Pokok simpanan anggota : Rp 100.000.000,-
 Jangka waktu : 3 bulan
 Bagi hasil : 1%
 Perhitungan bagi hasil : $1\% \times \text{Rp } 100.000.000,- \times 3$
 : Rp 3.000.000

Maka bagi hasil yang akan didapatkan anggota sebesar Rp 3.000.000,- atau per bulannya mendapatkan bagi hasil Rp 1.000.000,-

- Simpanan Berjangka (Si Jangka) dengan jangka waktu 6 bulan :

Pokok simpanan anggota : Rp 100.000.000,-
 Jangka waktu : 6 bulan
 Bagi hasil : 1,2%
 Perhitungan bagi hasil : $1,2\% \times \text{Rp } 100.000.000,- \times 6$
 : Rp 7.200.000,-

Maka bagi hasil yang didapatkan anggota sebesar Rp 7.200.000,- atau per bulannya mendapatkan bagi hasil Rp 1.200.000,-

- Simpanan Berjangka (Si Jempol) dengan jangka waktu 12 bulan :

Pokok simpanan anggota : Rp 100.000.000,-
 Jangka waktu : 12 bulan
 Nisbah : 40% x (anggota) : 60% (KSP)
 Perhitungan bagi hasil : $1,3\% \times \text{Rp } 100.000.000,- \times 12$
 : Rp 15.600.000,-

Maka bagi hasil yang didapatkan anggota sebesar Rp 15.600.000,- atau per bulannya mendapatkan bagi hasil Rp 1.300.000,-

Dari simulasi perhitungan bagi hasil tersebut dapat dilakukan analisis yaitu perhitungan bagi hasil yang menggunakan prosentase dan besarnya ditentukan sepihak oleh KSP makamenyerupai perhitungan bunga pada bank konvensional yang mematok besaran bunganya, maka dari itu sistem bagi hasil dalam produk Simpanan Berjangka(Si Jempol) belum sesuai ketentuan syariah Islam. Dalam syariah islam

dijelaskan bahwa bagi hasil *mudharabah* simpanan berjangka harus menggunakan sistem nisbah bagi hasil yang harus disepakati kedua belah pihak dan dituangkan pada saat akad. Dari besaran prosentase bagi hasil yang ditetapkan oleh KSP tentunya menyalahi ketentuan *mudharabah*, dalam hal ini besar kemungkinan pihak yang paling dirugikan adalah anggota. Karena anggota tidak dapat mengetahui besaran keuntungan yang didapat terhadap pengelolaan dananya. Bahkan dengan sistem penghitungan tersebut besaran bagi hasil yang didapatkan oleh KSP tidak diketahui. Dari sisi tersebut seolah-olah anggota tidak diperbolehkan mengetahui keuntungan atas pengelolaan dananya dan KSP terkesan menutupi hal tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan dana simpanan anggota. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan presentase dalam bagi hasil pada Produk Simpanan Berjangka (SI Jempol) belum sesuai dengan ketentuan *mudharabah*, karena tidak menggunakan nisbah bagi hasil. Padahal jika KSP menjalankan ketentuan nisbah bagi hasil dengan benar sesuai dengan syariah Islam, maka KSP akan terhindar dari dosa.

Dilain sisi ketika penulis melihat proses pemasaran produk Simpanan Berjangka (Si Jempol) kepada masyarakat, mereka selalu menanyakan kepastian dari jumlah bagi hasil yang akan didapatkan jika menyimpan dananya. Bahkan tak sedikit masyarakat dengan gamblang menyebutkan bunga disaat mereka bertanya perihal bagi hasil. Mereka tak menyadari bahwa sistem yang dipakai di KSP Giri Muria Grup adalah prinsip syariah yang dalam memberikan keuntungan menggunakan sistem bagi hasil. Hal tersebut terjadi dikarenakan ketimpangan pengetahuan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang menghindari adanya bunga. Maka dari itu jika ada masyarakat menanyakan perihal berapa keuntungan yang didapat, pihak KSP mensiasatinya menggunakan perhitungan presentase dengan alasan lebih memudahkan perhitungannya. Masyarakat menginginkan kepastian pendapatan atau keuntungan yang akan didapatkannya. Mereka tidak memperdulikan apakah sudah sesuai syariah atau belum, jika pihak KSP Giri Muria Grup menerapkan prinsip syariah dengan tegas dan baik akan berakibat larinya anggota dan KSP akan mengalami kebangkrutan.

Sebagai sebuah lembaga keuangan yang mengklaim dirinya menggunakan sistem syari'ah Islam, sudah seharusnya KSP Giri Muria Grup Pusat memenuhi semua ketentuan yang ada dalam syariah Islam. Seperti halnya nisbah bagi hasil yang wajib digunakan dalam transaksi *mudharabah*. Tidak seharusnya ketentuan itu diganti atau dirubah seperti dalam simpanan berjangka *mudharabah* yang seharusnya menggunakan nisbah bagi hasil sedangkan di KSP Giri Muria malah mematok bagi hasil dan menentukannya dalam bentuk prosentase seperti halnya lembaga keuangan konvensional. Penyimpangan ini sebaiknya diperbaiki oleh pihak KSP untuk

mengganti sistem sebelumnya dengan sistem sesuai ketentuan syariah Islam yang sesungguhnya. Jangan sampai KSP terkesan menggunakan kata syariah hanya untuk menarik lebih banyak anggota untuk bergabung dengan KSP. Tentunya ini sangat disayangkan. Sudah saatnya KSP Giri Muria Grup menjadi pelopor bagi KSP-KSP lain agar menerapkan sistem syariah sesuai ketentuan dalam Islam yang sesungguhnya. Tentunya dapat membawa kemaslahatan bersama yang berdampak baik terhadap peningkatan jumlah anggota yang bergabung dengan KSP Giri Muria Grup dan KSP GMG dapat berkembang dengan pesat serta dapat berpeluang menjadi KSP terdepan di Indonesia.